



**P U T U S A N**

Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Tlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUJIAT als YAK TUNG Bin RAMELI.**
2. Tempat lahir : Tulungagung.
3. Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 12 Juni 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia / Jawa
6. Tempat tinggal : Kel. Bago Kec/ Kab.T.agung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mujiat als Yak Tung Bin Rameli ditangkap tanggal 26 Nopember 2016 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum RUDI ISWAHYUDI, S.H., cs., advokat pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum "KARTINI" Tulungagung

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Yos Sudarso III No. 7 Tulungagung berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 58/Pid.Sus/2017/PN Tlg tanggal 16 Maret 2017;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Tlg tanggal 8 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Tlg tanggal 8 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUJIAT als YAK TUNG Bin RAMELI bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I .” Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUJIAT als YAK TUNG Bin RAMELI dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi kurungan selama 4 (Empat) bulan Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 0,25 gr sabu-sabu (sisa 0,241 gram) dalam plastik kecil dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam putih , Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara Sebesar Rp. 5.000.00 (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUJIAT als YAK TUNG Bin RAMELI, pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar jam 18.30 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2016, bertempat di Kelurahan Bago Kecamatan / Kabupaten Tulungagung atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar jam 17.00 wib sdr. SUGIK dan sdr. SUKAR (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) memesan shabu-shabu kepada terdakwa melalui SMS ke HP milik terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian mereka menyerahkan uang kepada terdakwa sekitar jam 17.15 wib di rumah terdakwa alamat Kelurahan Bago Kecamatan / Kabupaten Tulungagung, selanjutnya terdakwa membelikan pesanan shabu-shabu mereka kepada sdr. EKO sebanyak 1 poket pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 17.30 wib dengan cara terdakwa menghubungi Pak EKO melalui telepon ke no Hp Pak EKO yang tersimpan di kontak HP terdakwa bernama " CKES " setelah itu Pak EKO menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 poket dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Pak EKO ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar jam 18.30 wib bertempat di Kelurahan Bago Kecamatan / Kabupaten Tulungagung terdakwa telah ditangkap oleh saksi ADITYA WIJANARKO saksi saksi RIJAL FATKHUROZI selaku petugas Kepolisian dari Polres Tulungagung dan pada saat dilakukan penggeledahan di tempat kos terdakwa maka petugas telah menemukan barang bukti berupa : 1 poket isi shabu-shabu yang dibungkus plastic kecil yang disimpan terdakwa diatas meja dibelakang warung milik terdakwa dan 1 buah HP Nokia

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam putih dan ketika saksi menanyakan dokumen / surat-surat yang menyertai Narkotika tersebut, maka terdakwa tidak bisa menunjukkannya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB .11530 / NNF / 2016 tanggal 27 Desember 2016 yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14704 / 2016 / NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U :

DAKWAAN KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUJIAT als YAK TUNG Bin RAMELI, pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar jam 18.30 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2016, bertempat di Kelurahan Bago Kecamatan / Kabupaten Tulungagung atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 poket kecil shabu-shabu pesanan dari sdr. SUKAR dan sdr. SUGIK (keduanya termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dari sdr. EKO (juga termasuk DPO) maka terdakwa meletakkan shabu-shabu tersebut diatas meja yang berada dibelakang warung milik terdakwa, selajutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar jam 18.30 wib bertempat di Kelurahan Bago Kecamatan / Kabupaten Tulungagung terdakwa telah ditangkap oleh saksi ADITYA WIJANARKO saksi saksi RIJAL FATKHUROZI selau petugas Kepolisian dari Polres Tulungagung dan pada saat dilakukan penggeledahan di tempat kos terdakwa maka petugas telah menemukan barang bukti berupa : 1 poket isi shabu-shabu yang dibungkus plastic kecil yang disimpan terdakwa diatas meja dibelakang warung milik terdakwa dan 1 buah HP Nokia warna hitam putih dan ketika saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Tlg



menanyakan dokumen / surat-surat yang menyertai Narkotika tersebut,  
maka terdakwa tidak bisa menunjukkannya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB . 11530 / NNF / 2016 tanggal 27 Desember 2016 yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14704 / 2016 / NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahaminya, dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi RIJAL FATKHUROZI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menangkap terdakwa, berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa di kelurahan Bago Kec/Kab. Tulungagung ada peredaran Narkotika golongan 1 jenis shabu, setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar ;
- Bahwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 18.30 wib saksi bersama saksi ADITYA WIJANARKO anggota Reskoba Polres Tulungagung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUJIAT als YAK TUNG Bin RAMELI ;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan didapati dari tangan terdakwa yaitu barang bukti : 1 (satu) poket shabu dalam plastic yang disimpan terdakwa diatas meja dibelakang warung milik terdakwa dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam putih ;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara pada awalnya hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar jam 17.00 wib sdr. SUGIK dan sdr. SUKAR (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) memesan shabu-shabu kepada terdakwa melalui SMS ke HP milik terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian mereka menyerahkan uang kepada terdakwa





sekitar jam 17.15 wib di rumah terdakwa alamat Kelurahan Bago Kecamatan / Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa membelikan pesanan shabu-shabu mereka kepada sdr. EKO sebanyak 1 poket pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 17.30 wib dengan cara terdakwa menghubungi Pak EKO melalui telepon ke no Hp Pak EKO yang tersimpan di kontak HP terdakwa bernama " CKES " setelah itu Pak EKO menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 poket dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Pak EKO ;
- Bahwa, maksud terdakwa, ia telah membelikan shabu-shabu yang dipesan oleh sdr.SUGIK als SUKAR kepada sdr. EKO als CUKES dengan tujuan untuk membantu teman terakwa untuk mendapatkan shabu-shabu dan setelah itu diajak memakai shabu-shabu tersebut bersama-sama ;
- Bahwa, terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis shabu kepada sdr. EKO als CUKES sudah 2 (dua) kali ini ;
- Bahwa, saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan atau menjual Narkotika golongan 1 jenis Shabu ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ada didepan persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

**2. Saksi ADITYA WIJANARKO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menangkap terdakwa, berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa di kelurahan Bago Kec/Kab. Tulungagung ada peredaran Narkotika golongan 1 jenis shabu, setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar ;
- Bahwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 18.30 wib saksi bersama saksi RIJAL FATKHUROZI anggota Reskoba Polres Tulungagung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUJIAT als YAK TUNG Bin RAMELI ;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan didapati dari tangan terdakwa yaitu barang bukti : 1 (satu) poket shabu dalam plastic yang disimpan terdakwa diatas meja dibelakang warung milik terdakwa dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam putih ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara pada awalnya hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar jam 17.00 wib sdr. SUGIK dan sdr. SUKAR (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) memesan shabu-shabu kepada terdakwa melalui SMS ke HP milik terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian mereka menyerahkan uang kepada terdakwa sekitar jam 17.15 wib dirumah terdakwa alamat Kelurahan Bago Kecamatan / Kabupaten Tulungagung;
  - Bahwa, selanjutnya terdakwa membelikan pesanan shabu-shabu mereka kepada sdr. EKO sebanyak 1 poket pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 17.30 wib dengan cara terdakwa menghubungi Pak EKO melalui telepon ke no Hp Pak EKO yang tersimpan di kontak HP terdakwa bernama “ CKES ‘ setelah itu Pak EKO menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 poket dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Pak EKO ;
  - Bahwa, maksud terdakwa, ia telah membelikan shabu-shabu yang dipesan oleh sdr.SUGIK als SUKAR kepada sdr. EKO als CUKES dengan tujuan untuk membantu teman terakwa untuk mendapatkan shabu-shabu dan setelah itu diajak memakai shabu-shabu tersebut bersama-sama ;
  - Bahwa, terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis shabu kepada sdr. EKO als CUKES sudah 2 (dua) kali ini ;
  - Bahwa, saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan atau menjual Narkotika golongan 1 jenis Shabu ;
  - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ada didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB . 11530 / NNF / 2016 tanggal 27 Desember 2016 yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14704 / 2016 / NNF berupa kristal warna putih seberat 0,246 gram tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 18.30 wib terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Unit Reskoba Polres Tulungagung di Kelurahan Bago Kec / Kab. Tulungagung, karena terdakwa didapati menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki Narkotika golongan I jenis shabu ;
- Bahwa, pada saat ditangkap petugas terdakwa berada diwarung pada saat terakwa akan menyerahkan pesanan shabu kepada pemesannya yaitu sdr. SUGIK als SUKAR, dan petugas telah berhasil menyita barang bukti dari tangan terdakwa berupa : 1 poket shabu dan 1 buah HP merk Nokia warna hitam putih ;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara pada awalnya hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar jam 17.00 wib sdr. SUGIK dan sdr. SUKAR (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) memesan shabu-shabu kepada terdakwa melalui SMS ke HP milik terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian mereka menyerahkan uang kepada terdakwa sekitar jam 17.15 wib di rumah terdakwa alamat Kelurahan Bago Kecamatan / Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa membelikan pesanan shabu-shabu mereka kepada sdr. EKO sebanyak 1 poket pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 17.30 wib dengan cara terdakwa menghubungi Pak EKO melalui telepon ke no Hp Pak EKO yang tersimpan di kontak HP terdakwa bernama " CUKES " setelah itu Pak EKO menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 poket dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Pak EKO ;
- Bahwa, maksud terdakwa, ia telah membelikan shabu-shabu yang dipesan oleh sdr.SUGIK als SUKAR kepada sdr. EKO als CUKES dengan tujuan untuk membantu teman terakwa untuk mendapatkan shabu-shabu dan setelah itu diajak memakai shabu-shabu tersebut bersama-sama ;
- Bahwa, terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis shabu kepada sdr. EKO als CUKES sudah 2 (dua) kali ini ;
- Bahwa, saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan atau menjual Narkotika golongan 1 jenis Shabu ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Tlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yaitu :  
1 poket shabu dan 1 buah HP merk Nokia warna hitam putih ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 18.30 wib terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Unit Reskoba Polres Tulungagung di Kelurahan Bago Kec / Kab. Tulungagung, karena terdakwa didapati menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki Narkotika golongan I jenis shabu ;
- Bahwa, benar pada saat ditangkap petugas terdakwa berada diwarung pada saat terakwa akan menyerahkan pesanan shabu kepada pemesannya yaitu sdr. SUGIK als SUKAR, dan petugas telah berhasil menyita barang bukti dari tangan terdakwa berupa : 1 poket shabu dan 1 buah HP merk Nokia warna hitam putih ;
- Bahwa, benar terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara pada awalnya hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar jam 17.00 wib sdr. SUGIK dan sdr. SUKAR (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) memesan shabu-shabu kepada terdakwa melalui SMS ke HP milik terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian mereka menyerahkan uang kepada terdakwa sekitar jam 17.15 wib di rumah terdakwa alamat Kelurahan Bago Kecamatan / Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa, benar selanjutnya terdakwa membelikan pesanan shabu-shabu mereka kepada sdr. EKO sebanyak 1 poket pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 17.30 wib dengan cara terdakwa menghubungi Pak EKO melalui telepon ke no Hp Pak EKO yang tersimpan di kontak HP terdakwa bernama “ CUKES ” setelah itu Pak EKO menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 poket dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Pak EKO ;
- Bahwa, benar maksud terdakwa, ia telah membelikan shabu-shabu yang dipesan oleh sdr.SUGIK als SUKAR kepada sdr. EKO als CUKES dengan tujuan untuk membantu teman terakwa untuk mendapatkan shabu-

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu dan setelah itu diajak memakai shabu-shabu tersebut bersama-sama

;

- Bahwa, benar terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis shabu kepada sdr. EKO als CUKES sudah 2 (dua) kali ini ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab.: 11530 / NNF / 2016 tanggal 27 Desember 2016 yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14704 / 2016 / NNF berupa kristal warna putih seberat 0,246 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan atau menjual Narkotika golongan 1 jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Setiap Orang di sini menunjuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa MUJIAT als YAK TUNG Bin RAMELI yang telah



diperiksa identitasnya, di mana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani, cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata Terdakwa:

-----  
Dalam mendapatkan, membeli dan/atau menjadi perantara jual beli narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan, karena setidaknya tidaknya diri Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;



-----  
Terdakwa dalam mendapatkan, membeli dan/atau menjadi perantara jual beli narkoba adalah tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya;  
-----

Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan, membeli dan/atau menggunakan narkoba bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu: (1) menawarkan untuk dijual; (2) menjual; (3) membeli; (4) menerima; (5) menjadi perantara dalam jual beli; (6) menukar; atau (7) menyerahkan Narkoba Golongan I, sehingga terpenuhinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu dari 7 perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Rijal Fatkhurozi dan saksi Aditya Wijanarko, serta keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan surat bukti dan barang bukti, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 18.30 wib terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Unit Reskoba Polres Tulungagung di Kelurahan Bago Kec / Kab. Tulungagung, karena terdakwa didapati menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki Narkoba golongan I jenis shabu ;

Bahwa, pada saat ditangkap petugas terdakwa berada diwarung pada saat terdakwa akan menyerahkan pesanan shabu kepada pemesannya yaitu sdr. SUGIK als SUKAR, dan petugas telah berhasil menyita barang bukti dari tangan terdakwa berupa : 1 poket shabu dan 1 buah HP merk Nokia warna hitam putih ;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara : awalnya hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar jam 17.00 wib sdr. SUGIK dan sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKAR (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) memesan shabu-shabu kepada terdakwa melalui SMS ke HP milik terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian mereka menyerahkan uang kepada terdakwa sekitar jam 17.15 wib di rumah terdakwa alamat Kelurahan Bago Kecamatan / Kabupaten Tulungagung, dan setelah membelikan pesanan shabu-shabu mereka kepada sdr. EKO sebanyak 1 poket pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 17.30 wib dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Pak EKO, dan pada saat Terdakwa akan menyerahkan sabu kepada sdr. SUGIK dan sdr. SUKAR, Terdakwa ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab.: 11530 / NNF / 2016 tanggal 27 Desember 2016 yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14704 / 2016 / NNF berupa kristal warna putih seberat 0,246 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membelikan shabu-shabu yang dipesan oleh sdr.SUGIK als SUKAR kepada sdr. EKO als CUKES dengan tujuan untuk membantu teman terakwa untuk mendapatkan shabu-shabu dan setelah itu diajak memakai shabu-shabu tersebut bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, di mana Terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkotika dari Sdr. SUGIK als SUKAR kepada sdr. EKO als CUKES, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti **menjadi perantara dalam jual beli** narkotika golongan I, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan: "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara";

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 poket shabu dan 1 buah HP merk Nokia warna hitam putih, oleh karena merupakan barang yang menyangkut/mempunyai kaitannya dengan tindak pidana narkotika, sehingga statusnya akan diputuskan dalam amar putusan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuhkan-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia dan mewujudkan ketertiban di masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ancaman pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selanjutnya Pasal 148 menentukan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi kurungan selama 4 (Empat) bulan ;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, Majelis mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah cukup adil jika atas kesalahannya, Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Mujiat als. Yak Tung Bin Rameli** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

-----  
1 poket shabu dan 1 buah HP merk Nokia warna hitam putih,  
Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017, oleh kami, Florence Katerina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuri Adriansyah, S.H., dan Yudi Eka Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mimbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Kupik Sulaeni, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

- ttd -

- ttd -

**Yuri Adriansyah, S.H.,**

**Florence Katerina, S.H., M.H**

- ttd -

**Yudi Eka Putra, S.H.,**

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Tlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Ttd -

**Mimbar, S.H.**

Salinan Sesuai Aslinya  
Wakil Panitera

**Yudo Hartopo. S.H.-**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Tlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)